

PUTUSAN

Nomor0652/Pdt.G/2017/PA.Jmb.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan lelang hak tanggungan antara :

Hj. Karlina Saswita (Direktur CV.Canaya), umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur CV Canaya, Pendidikan S1, alamat Desa Mendalo Indah, RT. 02/001 Kecamatan Luar Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi sebagai Pelawan;

melawan

PT. Bank Rakyat Indonesia BRI Syariah Pusat cq.Pimpinan BRI Syari'ah Cabang Jambi yang beralamat jalan Hayam Wuruk no.32 Kecamatan Jelutung Kota Jambi sebagai Terlawan I;

Pemerintah Republik Indonesia, cq.Kakanwil Kementerian Keuangan RI Jambi cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi, beralamat Jl. Dr. Soetomo No. 17 Kota Jambi sebagai Terlawan II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pelawan dan Terlawan I dan II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 05 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraaran Pengadilan Agama Jambi dalam register perkara Nomor0652/Pdt.G/2017/PA.Jmb. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Pasal 28D (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

2. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Pasal 28G (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".
3. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang dengan tegas menyatakan *"APABILA DEBITOR CIDERA JANJI pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut"*;
4. Bahwa Pelawan mengajukan Perlawanan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Pasal 26 UUHT dan Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT yang menyatakan *"Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi Hypotheek yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan"*;
5. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974. *"Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan"*. Sumber : Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 431.

II. Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya PERLAWANAN terhadap PARA TERLAWAN adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Direktur CV. CANAYA Hj. KARLINA SASWITA (Ic. Pelawan) adalah Debitur dari TERLAWAN I dengan Perjanjian kredit Fasilitas pembiayaan Murabahah tertanggal 08 Juli 2014 selama 60 bulan sampai dengan 08 Juli 2019 dan Persetujuan Restrukturisasi fasilitas pembiayaan Murabahah Tertanggal 28 Juni 2016, (Vide Bukti P-1),
2. Bahwa, Pelawan membaca Pengumuman Lelang BRI Syariah Kantor Cabang Jambi (Ic. Terlawan I) Perihal Lelang atas obyek lelang Milik PELAWAN.

3. Bahwa, oleh karena Para Terlawan akan melaksanakan eksekusi lelang atas obyek lelang milik Pelawan sebagaimana Poin 2 tersebut diatas bertempat di Kantor KPKNL Jambi, Maka Pelawan TIDAK TERIMA dan mendaftarkan Perlawanan Lelang Hak Tanggungan ini pada Wilayah hukum Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili, dengan maksud mempertahankan hak-hak PELAWAN;

III. Adapun mengenai duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan adalah Pihak yang TIDAK TERIMA / MENOLAK Para Terlawan yang akan melelang Sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita yang terletak di Jl. Jambi Muara Bulian, Dusun Kota Kampus, Rt. 20 Desa Mandalo darat, Kab. Muaro Jambi, Jambi, dengan harga/Limit Lelang sebesar Rp. 2.966.400.000,00 (Dua Milyar Sembilan ratus enam puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dengan uang setoran jaminan lelang Rp. 593.300.000,00,- Tanpa Fiat Ketua Pengadilan, atas obyek lelang milik Pelawan;
2. Bahwa, Pelawan tidak pernah digugat dipengadilan perihal pembatalan perjanjian apabila dituduh oleh Terlawan I telah melakukan ingkar janji, dan Pelawan tidak pernah memberi izin kepada siapapun yang akan melelang sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita (Ic. Pelawan), dengan Tanpa terlebih dahulu ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa Pelawan/Nasabah Terlawan I Telah Ingkar Janji/Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Persyaratan lelang sebagaimana PMK Nomor : 106/MK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo PMK Nomor : 27/MK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
3. Bahwa, Pelawan dan keluarganya sangat terkejut dan mengalami stress yang berkepanjangan setelah Pelawan membaca pengumuman lelang yang dibuat oleh Terlawan-I (Ic. PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jambi, Berakibat Pelawan dan keluarga mengalami Stres yang berkepanjangan serta mengalami kerugian Imateriil serta Materiil yang tak ternilai,

4. Bahwa Pelawan sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan Perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Pebruari 2001 yang menyatakan bahwa *"....yang dapat mengajukan gugatan Perlawanan (Verzet) atas sita jaminan bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak Tergugat, pemilik atau derden verzet"* dan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tgl. 31-8-1977 No. 697 K/Sip/1974. *"Keberatan mengenai pelelangan seharusnya diajukan sebagai perlawanan terhadap eksekusi, sebelum pelelangan dilaksanakan"*,
5. Bahwa, Keberatan Pelawan dikarenakan tanah dan Bangunan diatasnya yang akan dilelang melalui Terlawan II tersebut bukan milik Terlawan-I melainkan adalah milik Pelawan sesuai dengan Bukti Hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita (Ic. Pelawan) yang pada tahun 2014 dijaminakan pada Terlawan-I yakni PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jambi;
6. Bahwa selain tersebut diatas dalam PS 200 (1) HIR jo PS 215 RBG. Menyatakan pelaksana penjualan lelang adalah Pengadilan Negeri, dengan melalui perantaraan, kantor lelang, Jadi jelas pelaksana lelang menurut PS No. 200(1) HIR jo PS. 215 RBG, bukan kantor lelang, tapi Pengadilan Negeri setempat, maka berdasarkan hal tersebut diatas maka, lelang terhadap harta milik Pelawan yang akan dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jambi sebagai pemohon penjualan lelang melalui perantara KPKNL Jambi (Ic. Terlawan-II) tidak sah, dan sudah selayaknya untuk dibatalkan.
7. Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Jambi yang akan menjual secara lelang harta milik Pelawan melalui KPKNL Jambi atau disebut Para Terlawan adalah tidak benar dan berlawanan dengan undang-undang, maka patut dinyatakan batal demi hukum.
8. Bahwa lelang yang akan dilakukan oleh Para Terlawan atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita adalah Milik Pelawan yang dijaminakan pada Terlawan-I dan akan dilaksanakan pelelangan TANPA Dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi atau Ketua Pengadilan Agama Jambi, atau penjualan dimuka umum atas barang milik Pelawan

harus terlebih dahulu disita oleh Pengadilan Negeri/Agama Setempat. Sebelum adanya putusan atau Penetapan Pengadilan Negeri/Agama Setempat (Lq PS. 200(1) HIR jo 215 RBG).

9. Bahwa Jelas dalam hal ini pelaksanaan lelang yang akan dilakukan oleh PARA TERLAWAN atas harta milik Pelawan telah menyimpang prosedur pelaksanaannya, Karena sebelum dijual lelang oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk tanpa Fiat Ketua Pengadilan Negeri/Agama setempat dan dimohon langsung oleh Terlawan-I kepada KPKNL Jambi (Ic. Terlawan-II) tanpa terlebih dahulu dilakukan sita atas obyek lelang milik Pelawan oleh Pengadilan yang menjadi syarat pokok pada lelang eksekusi;
10. Bahwa sebelumnya juga tidak ada atau belum ada pejabat Pengadilan Negeri yang datang kerumah Pelawan untuk melakukan sita atas harta benda pelawan, karena hal tersebut menjadi syarat pokok yang melekat pada lelang eksekusi . (LQ. PS 200(1) HIR/RBG), hingga gugatan perlawanan lelang ini diajukan pada Pengadilan Agama dimana Terlawan-I berdomisili;
11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*allegoed opposant*);
12. Bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita Milik Pelawan yang akan dilelang Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan nomor 4 Tahun 1996 sedangkan Pasal 6 tersebut belum ada Peraturan Pelaksanaannya, akibatnya Pelawan akan sangat dirugikan sekali apabila pelelangan tersebut tetap dilaksanakan oleh Para Terlawan;
13. Bahwa Ketika Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang, landasan aturan hukum yang dipakai adalah Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hukum pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Tetapi perlu Pelawan sampaikan

apabila objek lelang Jaminan Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun pihak lain, maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta/pembeli lelang.

14. Bahwa kewenangan pelaksanaan Eksekusi Pengosongan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan. Sedangkan didalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung melaksanakan Eksekusi Pengosongan terhadap objek Lelang bermasalah yang dilelang oleh KPKNL Jambi, Hal tersebut terjadi karena Pengadilan menganggap bahwa terhadap Objek Lelang yang dijual oleh KPKNL Jambi tidak terdapat peletakkan sita (beslag) oleh badan Pengadilan, Sementara prosedur hukum untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan, kemudian dengan dasar itu dapat dilakukan eksekusi pengosongan (H.I.R / R.B.G).
15. Bahwa Perlu Pelawan sampaikan sebenarnya Badan Peradilan adalah pihak yang dapat melakukan proses Lelang pada Jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah satu wewenang Badan Peradilan sebagai lembaga Negara yang ditugaskan untuk melaksanakan penegakkan peraturan hukum. Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan kepada debitur) sebanyak 2 (dua) kali untuk diberi kesempatan melakukan pelunasan pinjaman kepada bank. Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipun sudah diperingati (anmaning) maka selanjutnya Pengadilan meletakkan sita jaminan terhadap objek lelang lalu meneruskan prosesnya sampai dilakukannya Pelaksanaan Lelang oleh KPKNL Jambi sebagai penyelenggara lelang yang difasilitasi oleh Badan Peradilan.
16. Bahwa Apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan memiliki

kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut.

17. Bahwa Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan adalah cara yang tepat dalam mencari kepastian hukum terhadap proses lelang hak tanggungan antara Bank dan Nasabah.
18. Bahwa Dengan demikian pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan yang akan dilakukan atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak 5 (Lima) Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita (Ic. Pelawan) saat ini adalah Milik Pelawan yang dijamin pada Terlawan-I berdasar Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) adalah Cacat hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi lelang tersebut Mohon dinyatakan tidak sah.
19. Bahwa agar Perlawanan Pelawan apabila dikabulkan tidak hampa mohon dapatnya Majelis Hakim berkenan melakukan peletakkan sita (beslag) terhadap sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita (Ic. Pelawan) dan agar tidak dialihkan sebelum perkara a quo berkekuatan hukum tetap, oleh karena Pelawan selaku Pelawan yang beritikad baik, menurut hukum harus dilindungi;

Bahwa Inti dari Perlawanan Lelang aquo karena Pada prinsipnya pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT belum dapat dilaksanakan oleh karena belum ada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Debiturnya Hj. Karlina Saswita Telah diputus Ingkar Janji dan belum ada Peraturan Pemerintah / Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang terkait pelaksanaan parate executie obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT yang hingga sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya.

1. Bahwa, Peraturan pelaksanaan yang dimaksud oleh Pasal 26 adalah sebagaimana yang diatur di dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, Pasal 8 huruf b, Pasal 9 — Pasal 13 UU No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang :

Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 5, menyatakan "Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya".

Pasal 8 huruf b, menyatakan "diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang".

Pasal 9, menyatakan "Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang".

Pasal 13, menyatakan "Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan".

2. Bahwa, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jambi yang akan melaksanakan pelelangan umum obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 6 UUHT yang didasarkan pada Surat Edaran Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor : SE-21/PN/1998 jo Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT Jo PMK Nomor: 106/MK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang telah diperbaharui menjadi PMK Nomor : 27/MK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Bertentangan dengan yang dimaksud oleh Pasal 26 UUHT dikarenakan dasar hukum yang dipakai oleh KPKNL Jambi BERTENTANGAN dengan Pasal 26 UUHT yang mensyaratkan pelaksanaan Pasal 6 UUHT diatur di dalam peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud di atas, oleh karenanya dimohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo agar memerintahkan kepada KPKNL Jambi untuk tidak melaksanakan lelang atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita (Ic. Pelawan) tanpa Perintah serta dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi;
3. Bahwa Perlawanan (Verzet) lelang ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3210 K/Pdt/1084 tanggal 30 Januari 1986 telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang menyatakan "*penjualan lelang berdasarkan parate eksekusi yang telah dilakukan tanpa melalui Ketua Pengadilan adalah perbuatan melawan hukum dan lelang yang bersangkutan adalah batal*", Sehingga Pelawan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan

Agama Jambi Menyatakan Lelang yang akan dilaksanakan oleh Terlawan-II atas Permohonan dari Terlawan- I agar tidak dilaksanakan tanpa fiat ketua Pengadilan Jambi, dan apabila tetap dilaksanakan Maka dinyatakan Para Termohon telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan dapat diterima seluruhnya.
2. Menyatakan PERLAWANAN Pelawan adalah tepat dan beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan ber itikat baik;
4. Menyatakan PELAWAN adalah pemilik yang Sah atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita;
5. Memerintahkan kepada Juru Sita agar melaksanakan peletakkan sita (beslag) terhadap se bidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) Nc : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita.
6. Memerintahkan Kepada Terlawan-II untuk tidak melakukan pelelangan atas sebidang tanah dan Bangunan dengan bukti hak Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 4977 atas nama Hj. Karlina Saswita, tanpa fiat Ketua Pengadilan Agama Jambi sepanjang mengenai sebidang tanah yang tercantum dalam petitum diatas;
7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pelawan dan Telawan I dan Terlawan II ,masing-masing diwakili oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke muka persidangan ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan ,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan ,Terlawan I dan Terlawan II supaya perkara ini bisa diselesaikan secara musyawarah dan damai , ternyata berhasil ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan usaha damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim, dan berhasil, maka Pelawan menyatakan mencabut perlawanannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan mencabut perlawanannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun perlawanan Pelawan dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan perkara ini adalah untuk kepentingan Pelawan ,maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pelawan ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor0652 /Pdt.G/2017 /PA. Jmb.dari Pelawan;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 *Masehl*, bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs.Syahrial Anas SH sebagai Ketua Majelis, Dra.Zulfiarti dan Drs.H.Djahidin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Pitir M.E .SY sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa insidental Pelawan, kuasa hukum Telawan I dan Terlawan II;




K_r Majelis

Hakim Anggota,


Dra. Zulfiarti

Hakim Anggota,


Drs. H. Djahidin


Panitera Pengganti
Drs. Pitir M.E.SY

Perincian biaya

: i. pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50'000
3. Panggilan	Rp ^{404'000}
4. Redaksi	Rp 5'000,-
5. Meterai	R0 6.000,-

jumlah **Rp495.000,-**